

KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA DI BAWAH TANGAN YANG TELAH MEMPEROLEH LEGALISASI DARI NOTARIS

Meitinah

Abstrak

The ultimate distinction both authentic and unauthentic deed are on the deed makers. The authentic deed is made by public officers and another is not by public officers. The author focus is on the notary roles as public officer that competent to making authentic deed and also to legalizing toward unauthentic deeds. The power of evidence towards unauthentic deed under Indonesian law is only effective to who directed of and under court sessions the power is under the judgment of judge. The role of notary legalization toward unauthentic deed is only to certify on the date and the parties signs. The judge role officially is chiefly cannot annul through the unauthentic deed which has legalized by notary without submission form the parties.

Kata kunci: hukum perdata, pembuktian, akta bawah tangan, legalisasi notaris

I. Pendahuluan

Sesuai dengan perkembangan masyarakat hubungan-hubungan hukum yang dilaksanakan anggota masyarakat makin kompleks dan rumit, disisi lain mungkin saja hubungan-hubungan hukum tersebut dibuat untuk jangka waktu yang lebih lama sehingga melebihi usia manusia yang pada awalnya menjadi "saksi hidup" tadi, maka mulailah diperlukan "alat bukti tertulis" sebagai alat pembuktian pada masa yang akan datang.

Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan bahwa alat-alat bukti terdiri dari:

1. bukti tulisan
2. bukti dengan saksi
3. persangkaan
4. pengakuan
5. sumpah"

Menurut Pitlo dalam bukunya "*Bewijs en Verjaring*", tulisan adalah segala sesuatu yang memuat tanda bacaan yang menggambarkan suatu isi pikiran yang dapat dimengerti.¹ Tulisan dapat pula dibedakan dalam dua

jenis yakni tulisan akta dan tulisan bukan akta. Tulisan akta atau disingkat akta adalah tulisan yang ditandatangani dan dipersiapkan/dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti bagi kepentingan orang untuk siapa akta itu dibuat.

Ada dua unsur yang harus dipenuhi agar suatu tulisan memperoleh suatu kualifikasi sebagai akta, yakni: tulisan itu harus ditandatangani; dan tulisan itu dibuat dengan tujuan untuk dipergunakan menjadi alat bukti.²

Hal yang demikian itu, sudah mulai disadari oleh orang-orang yang berkepentingan dan orang sudah mulai mencari peneguhan dari suatu peristiwa penting dengan mencatatnya dalam suatu surat (dokumen) dan ditanda tangani oleh orang-orang yang berkepentingan dan 2 (dua) orang saksi atau lebih.³

Notaris yang dalam profesi sesungguhnya merupakan instansi yang dengan aktanya menimbulkan alat-alat pembuktian tertulis dan mempunyai sifat otentik dapat berbuat banyak untuk mendorong masyarakat untuk mempergunakan alat-alat pembuktian tertulis, dan bersedia menangani masyarakat dimanapun juga, sekalipun ia harus meninggalkan kantornya turun ke desa untuk melayani masyarakat yang membutuhkan jasanya.⁴

Lebih banyak orang menyadari perlunya alat pembuktian tertulis apalagi yang bersifat otentik. Mengenai alat pembuktian ini tidak semata-mata tidak tergantung pada hukum materil yang kita pakai untuk diterapkan kepada kita, karena yang penting adalah bahwa alat pembuktian itu dapat membuktikan dengan sah dan kuat tentang suatu peristiwa hukum, sehingga menimbulkan lebih banyak kepastian hukum.⁵

Notaris diberi wewenang untuk membuat akte otentik dalam lapangan hukum perdata akan tetapi Notaris tidak dapat mengambil inisiatif sendiri untuk membuat akta otentik tanpa ada permintaan dari pihak-pihak yang menghendaki perbuatan hukum mereka dituangkan didalam suatu akta otentik.

Perbuatan hukum yang tertuang dalam suatu akta Notaris bukanlah perbuatan hukum dari Notaris, melainkan akta tersebut yang memuat

¹ M.U. Sembiring, "Technik Pembuatan Akta", (Program Pendidikan Spesialis Notaris, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 1997), hal. 3.

² *Ibid.*

³ R. Soegondo Notodisoerjo, "Hukum Notaris di Indonesia Suatu Penjelasan", (Jakarta: Penerbit Rajawali, 1982), hal. 5.

⁴ *Ibid.*, hal. 7.

⁵ *Ibid.*

perbuatan, perjanjian dan penetapan dari pihak-pihak yang meminta atau menghendaki perbuatan hukum mereka yang dituangkan didalam suatu akta otentik. Jadi pihak-pihak dalam akta itulah yang terikat pada isi dari suatu akta otentik. Jika dalam suatu akta, lahir hak dan kewajiban maka suatu pihak wajib memenuhi materi dari apa yang diperjanjikan dan pihak lain berhak untuk menuntut. Notaris hanyalah pembuat untuk lahirnya suatu akta otentik.

Disamping itu notaris berwenang pula untuk mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkannya dalam buku yang khusus atau disebut juga "legalisasi"⁶, akan tetapi pada kenyataannya di kalangan masyarakat umum masih terdapat kekeliruan mengenai pengertian dan fungsi legalisasi akta di bawah tangan oleh Notaris.

Berdasarkan pada hal yang telah diuraikan sebelumnya di atas, dalam tulisan ini akan dijelaskan permasalahan yang dapat diuraikan dalam tesis ini, yaitu ; *pertama*, mengenai kekuatan pembuktian akta di bawah tangan dalam proses pemeriksaan perkara di Pengadilan; *kedua*, fungsi legalisasi bagi akta yang dibuat di bawah tangan ; dan *ketiga*, kemungkinan akta di bawah tangan yang telah memperoleh legalisasi dari Notaris dibatalkan oleh hakim.

II. Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan yang Telah Memperoleh Legalisasi Notaris

A. Tinjauan Umum tentang Jabatan Notaris

1. Peranan Profesi Notaris

Ketika suatu peristiwa-peristiwa penting membutuhkan pembuktian kebenaran, karena telah terjadi sengketa antara pihak-pihak yang berkepentingan, maka yang menjadi "saksi" itulah yang akan memberikan kebenarannya dengan memberikan kesaksiannya, itu pun bila selama saksi-saksi masih hidup. Namun, apabila saksi-saksi ini sudah tidak ada lagi, baik karena mereka itu sudah meninggal dunia atau sudah pindah ke tempat lain yang jauh dan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya, maka akan timbul kesukaran tentang pembuktiannya.

Untuk menjawab kelemahan penggunaan alat bukti "saksi", maka orang-orang yang berkepentingan sudah mulai mencari peneguhan dari suatu peristiwa penting dengan mencatatnya

⁶ Indonesia, *Undang-undang RI No. 30 Th. 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Pasal 15 Ayat (2) a.

dalam suatu surat (dokumen) dan ditandatangani oleh orang-orang yang berkepentingan dan dua orang saksi atau lebih. Biasanya, dahulu hanya Lurah/Kepala Desa yang ikut menaruh tanda tangan dan menaruh cap jabatannya sebagai pengesahan. Segala sesuatu yang sudah ditandatangani dan dicap oleh Lurah sudah dianggap otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian.

Pada perkembangan selanjutnya, muncul lembaga notaris sebagai perwujudan dari adanya upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat di dalam mengatur pergaulan hidup sesama individu yang membutuhkan suatu alat bukti mengenai hubungan hukum di antara mereka. R. Sugondo Notodisuryo mengatakan bahwa :

Notaris yang dalam profesinya sesungguhnya merupakan instansi yang dengan akta-aktanya menimbulkan alat-alat pembuktian tertulis dan mempunyai sifat otentik, menurut pendapat kami dapat berbuat banyak untuk mendorong masyarakat guna mempergunakan alat-alat pembuktian tertulis.⁷

Apabila orang-orang sudah banyak yang menyadari akan perlunya alat pembuktian tertulis, yang selanjutnya disebut akta notaris, apalagi yang bersifat otentik, maka akan lebih banyak pula diminta jasa-jasa Notaris, juga oleh orang-orang yang tunduk pada hukum adat, sebab menurut R. Sugondo Notodisuryo:

Soal alat pembuktian itu tidak semata-mata tergantung pada hukum materil untuk diterapkan, karena yang penting ialah bahwa alat pembuktian itu dapat membuktikan dengan sah dan kuat tentang sesuatu peristiwa hukum, sehingga menimbulkan lebih banyak kepastian hukum (rechts-erkerheid).⁸

Di Indonesia, kedudukan hukum notaris tidaklah dilepaskan dari sistem peradilan, khususnya sistem pembuktian dalam perkara perdata, dimana akta notaris mempunyai nilai pembuktian lebih tinggi. Sistem peradilan yang dimaksud adalah sistem peradilan yang berlaku di Indonesia sesuai dengan Undang-

⁷ R. Sugondo Notodisuryo, "Hukum Notariat di Indonesia". (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hal. 44.

⁸ *Ibid.*

undang No.14 tahun 1970 yang melembagakan empat macam badan peradilan, yaitu badan peradilan umum, badan peradilan agama, badan peradilan militer dan badan peradilan tata usaha negara.

2. Notaris dan para Pihak dalam Suatu Perjanjian

Secara umum, didalam prakteknya, notaris menjalankan suatu praktek sosial yang sangat penting yang meliputi bidang yang lebih luas dari apa yang diuraikan Pasal 15 Undang-undang No.30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris. Inti tugas notaris adalah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan-hubungan hukum antar pihak yang secara mufakat meminta jasa-jasa notaris yang pada hakekatnya sama dengan tugas hakim yang memberikan putusan tentang pengadilan antara para pihak yang bersengketa dan untuk itu perlu diadakan pengawasan terhadap notaris mengingat tugas yang begitu penting, maka notaris perlu diawasi adapun tujuan pengawasan adalah agar para notaris memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang demi untuk pengamanan dari kepentingan masyarakat umum yang dilayaninya.

Notaris harus mengenal para pihak yang hadir dihadapannya dalam rangka pembuatan suatu akta.⁹ Hal tersebut dapat dilakukan dengan meminta identitas dari para penghadap atau meminta keterangan dari orang lain yang dikenalnya. Menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris :

1. Penghadap harus memenuhi syarat : (a) Paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan (b) Cakap melakukan perbuatan hukum
2. Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya
3. Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam akta.

Sedapat mungkin Notaris harus berupaya mengikuti bahwa identitas dan keterangan dari para pihak adalah yang sebenarnya. Notaris dapat memperoleh keterangan-keterangan itu dari

⁹ Sembiring, *Op. Cit.*, hal. 69.

orang-orang yang dikenalnya dan dipercayainya atau dapat melihat identitas lain seperti paspor, dan surat-surat lain dari para pihak yang bersangkutan, atau melalui informasi dari pihak ketiga.¹⁰

Akan tetapi apabila ternyata segala keterangan yang diberikan oleh para pihak tersebut adalah tidak benar, maka semuanya itu bukanlah tanggung jawab dari Notaris karena Notaris hanya bertanggung jawab atas kebenaran formil yang telah diberikan oleh para pihak. Apabila dapat dibuktikan bahwa keterangan para penghadap atau keterangan para saksi pengenal adalah tidak benar atau mereka melakukan kekhilafan, maka akan mengakibatkan akta itu tidak mempunyai kekuatan otentik.

Namun sepanjang hal tersebut bukanlah disebabkan kesalahan dari Notaris, maka Notaris itu telah dibebaskan dari segala tanggung jawab. Selanjutnya mengenai isi akta atau segala apa yang diperjanjikan oleh para pihak di dalam akta dan segala akibat hukumnya bukanlah menjadi tanggung jawab Notaris karena Notaris hanya mengkonstatir keterangan/kemauan para pihak dan menuangkannya ke dalam suatu akta.

Notaris membuat akta atas permintaan kliennya (para pihak yang membutuhkan jasa notaris dalam membuat suatu perjanjian). Oleh karena itu, akta notaris adalah segala apa yang diinginkan oleh klien. Tetapi notaris harus "menterjemahkan" keinginan klien itu ke dalam kalimat-kalimat, Pasal-Pasal, ayat-ayat sehingga selaras dengan dan beroleh kekuatan hukum. Notaris dengan pengetahuannya yang luas serta mendalam tentang hukum akan mengatur hubungan-hubungan hukum yang diinginkan kliennya, sehingga hak-hak dan kepentingan-kepentingan klien itu terlindungi semaksimalnya.

Notaris memiliki kewenangan membuat akta otentik dalam lapangan hukum perdata diantaranya beberapa yang diajukan pihak pembuat perjanjian tetapi hal yang harus dijadikan catatan penting adalah inisiatif pembuatan akta-akta otentik tersebut harus berasal dari pihak-pihak yang menghendaki perbuatan hukum mereka dituangkan di dalam suatu akta otentik bukan dari pihak notarisnya.

Apabila suatu saat terdapat perjanjian yang isinya mencerminkan ketidakadilan atau berat sebelah dan para pihak,

¹⁰ *Ibid.*, hal. 71.

terutama pihak yang kedudukannya kuat tetap pada pendiriannya, maka disini yang diperlukan jasanya oleh para pihak pembuat perjanjian diharapkan menolak membuat akta para pihak tersebut demi menjunjung tinggi etika profesi dirinya dan disadari itikad baik, hati nurani yang bersih.

Itikad baik itu disyaratkan ada pada saat perjanjian itu dilaksanakan, sebagaimana yang terdapat pada ketentuan Pasal 1338 (3) KUH perdata yang menyatakan bahwa persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik,¹¹ bahkan sebenarnya, itikad baik harus sudah ada pada waktu perjanjian dibuat, yaitu pada saat para pihak mengemukakan kehendaknya yang kemudian oleh dirinya dituangkan dalam akta pihak yang dibuat olehnya. Dalam batas-batas terwujudnya itikad baik itulah, para Notaris hendaknya bersikap lebih aktif, dengan cara, memberitahukan kepada para pihak perihal konsekuensi-konsekuensi hukum yang akan timbul di kemudian hari sebagai akibat dari perjanjian mereka.

3. Tugas dan Wewenang Notaris sebagai Pejabat Umum

Sebagian besar masyarakat Indonesia masih banyak yang tidak mengerti atau pun tidak mengetahui kewenangan yang dimiliki oleh Notaris, termasuk akta-akta apa saja yang boleh dibuat oleh Notaris. Pasal 15 Undang-undang Nomor 30 tahun 2004, tentang jabatan Notaris menetapkan bahwa notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik menjamin kepastian tanggal, pembuatan akta, menyimpan akta memberikan grosse salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Tugas dan wewenang Notaris ini erat hubungannya dengan perjanjian-perjanjian, perbuatan-perbuatan dan ketetapan-ketetapan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak, yaitu memberikan jaminan atau alat bukti terhadap

¹¹ Mariam Darus Badruzaman, "K.U.H.Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan", (Bandung: Penerbit Alumni, 1996), hal. 107.

perbuatan, perjanjian dan ketetapan-ketetapan tersebut agar para pihak yang terlibat di dalamnya mempunyai kepastian hukum.

Dalam Undang-undang No.30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris dan K.U.H.Perdata umumnya diatur ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan pelayanan jabatan notaris.¹² Pelayanan jabatan notaris ini maksudnya adalah untuk membebaskan anggota masyarakat dari penipuan dan kepada orang-orang tertentu memberikan kepastian terhadap hilangnya hak-hak mereka, sehingga untuk kepentingan tersebut diperlukan tindakan-tindakan preventif yang khusus, antara lain juga mempertahankan kedudukan akta-akta otentik khususnya akta-akta notaris.¹³

Dapat dikatakan bahwa wewenang Notaris bersifat umum, sedangkan wewenang pejabat lainnya adalah bersifat pengecualian¹⁴. Wewenang dari para pejabat lainnya untuk membuat akte otentik hanya ada, apabila oleh undang-undang dinyatakan secara tegas, bahwa selain dari notaris, mereka juga turut berwenang membuatnya atau untuk pembuatan suatu akta tertentu mereka oleh undang-undang dinyatakan sebagai satu-satunya yang berwenang untuk itu.

Wewenang utama dari notaris adalah membuat suatu akta otentik, sehingga keotentisitasan suatu akta notaris bersumber Pasal 1868 K.U.H. Perdata. Suatu akta otentik disebut memenuhi otentisitas apabila memenuhi 2 unsur yaitu:

1. Akta itu dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang ; Bentuk yang ditentukan oleh undang-undang adalah bahwa akta tersebut terdiri dari kepala akta, badan akta, dan akhir akta. Bagian-bagian akta yang terdiri dari kepala akta dan akhir akta adalah bagian yang mengandung unsur otentik, artinya apa yang tercantum dalam kepala akta dan akhir akta tersebut akan menentukan apakah akta itu dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang atau tidak.
2. Akta dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang pejabat umum; Apabila akta notaris hanya memuat apa

¹² G.H.S. Lumban Tobing, "Peraturan Jabatan Notaris", (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1996), hal. 38.

¹³ Tan Thong Kie, "Studi Notariat Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-serbi Praktek Notaris", (Jakarta: Penerbit P.T. Ichtiar Baru Van Houve, 2000), hal.

¹⁴ Lumban Tobing, *Op. Cit.*, hal. 34.

yang dialami dan disaksikan oleh notaris sebagai pejabat umum, maka akta itu dinamakan akta verbal atau akta pejabat (*ambtelijk akte*). Salah satu contoh akta pejabat ialah berita acara yang dibuat oleh notaris dari suatu rapat pemegang saham dari suatu perseroan terbatas. Apabila suatu akta selain memuat tentang apa yang diperjanjikan atau ditentukan oleh pihak-pihak yang menghadap pada notaris, maka akta itu dinamakan *akta partij* atau akta para pihak.

Adapun perbedaan sifat dari dua macam akta tersebut adalah sebagai berikut:

1. Akta pejabat masih sah dipakai sebagai alat bukti apabila ada satu atau lebih di antara para pihak tidak menandatangani dan Notaris menyebutkan dalam akta tersebut apa penyebab mereka tidak menandatangani akta tersebut.¹⁵
2. Akta *partij* tidak akan berlaku sebagai alat bukti apabila salah satu pihak tidak menandatangani akta karena hal tersebut dapat diartikan bahwa ia tidak menyetujui perjanjian yang dibuat, kecuali apabila alasan tidak menandatangani itu adalah alasan yang kuat seperti tidak bisa tulis menulis (bisa dengan cap jempol) atau tangannya sakit, dan lain sebagainya. Alasan seperti itu harus dicantumkan dengan jelas oleh Notaris dalam akta yang bersangkutan.¹⁶

Salah satu syarat yang harus dipenuhi agar suatu akta memperoleh otentisitas adalah kewenangan Notaris yang bersangkutan untuk membuat akta tersebut. Kewenangan tersebut meliputi empat hal, yaitu :

1. Notaris berwenang sepanjang menyangkut akta yang dibuatnya ;
2. Notaris berwenang sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat ;
3. Notaris berwenang sepanjang mengenai tempat di mana akta dibuat ;
4. Notaris berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta.¹⁷

¹⁵ Lumban Tobing. *Op. Cit.*, hal. 53.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 52.

¹⁷ *Ibid.*, hal. 49.

Apabila salah satu hal diatas tidak dipenuhi, maka akibatnya akta yang bersangkutan bukan merupakan akta otentik dan hanya berlaku sebagai akta yang dibuat di bawah tangan sepanjang akta tersebut ditandatangani oleh para pihak.¹⁸

Dalam menjalankan tugas dan wewenang ini, kedudukan dan peranan Notaris sebagai pejabat umum sangat penting sekali, seperti dinyatakan dalam Pasal 1869 K.U.H.Perdata bahwa pejabat umumlah yang berwenang membuat akta otentik. Apabila para pihak menghadap Notaris untuk membuat akta otentik mengenai akta perjanjian perdamaian, akta perjanjian jual beli, atau akta perjanjian sewa menyewa, dan setelah akta itu selesai dibuat, maka selesai juga tugas Notaris tersebut.

Jika dikemudian hari dari akta itu timbul suatu sengketa, maka itu bukan lagi menjadi wewenang Notaris. Dalam hal ini Notaris cuma mendengar atau menjadi saksi apabila ada keraguan apakah akta itu dibuat oleh notaris atau tidak. Jika Notaris mengatakan bahwa akta itu memang dibuat di hadapannya, maka selesailah tugas Notaris tersebut. Tentang isi dan/atau pelaksanaan dari akta itu yang menjadi sengketa, bukanlah menjadi tanggung jawab Notaris.

B. Akta sebagai Alat Bukti dalam suatu Kasus

Akta yang dibuat oleh notaris itu mempunyai kepastian isi, kepastian tanggal dan kepastian orangnya. Akta itu merupakan suatu bukti yang mengikat dan sempurna, harus dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap sebagai benar (selama kebenarannya tidak dibuktikan lain) dan tidak memerlukan tambahan pembuktian.¹⁹

Kekuatan pembuktian akta otentik, termasuk akta notaris, adalah berdasarkan ketentuan perundang-undangan, bahwa harus ada akta-akta otentik sebagai alat pembuktian dan undang-undang menugaskan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang tertentu untuk membuat akta otentik tersebut. Dalam pemberian tugas inilah terletak pemberian tanda kepercayaan kepada para pejabat itu dan pemberian kekuatan pembuktian kepada akta-akta yang mereka buat.

Menurut pendapat yang umum dianut, pada setiap akta otentik, mengandung tiga kekuatan pembuktian, yaitu:

¹⁸ *Ibid.*, hal. 50.

¹⁹ Kohar, A., "Notaris Berkomunikasi". (Bandung: Penerbit Alumni. 1984), hal. 203.

1. **Kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*)**
Dengan kekuatan pembuktian lahiriah ini dimaksudkan kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik. Kemampuan ini menurut Pasal 1875 K.U.H.Perdata tidak dapat diberikan pada akta yang dibuat di bawah tangan; akta yang dibuat di bawah tangan baru berlaku sah, yakni bahwa benar-benar berasal dari roang, terhadap siapa akta itu dipergunakan, apabila yang menandatangani mengakui kebenaran dari tanda tangannya itu atau apabila dengan cara yang sah menurut hukum dapat dianggap sebagai telah diakui oleh yang bersangkutan
2. **Kekuatan Pembuktian Formal (*Formele Bewijskracht*)**
Dengan kekuatan pembuktian formal ini oleh akta otentik dibuktikan, bahwa pejabat yang bersangkutan telah menyatakan dalam tulisan itu, sebagaimana yang tercantum dalam akta itu dan selain dari itu kebenaran dari apa yang diuraikan oleh pejabat dalam akta itu kebenaran dari apa yang diuraikan oleh pejabat dalam akta itu sebagai yang dilakukan dan disaksikan di dalam menjalankan (*ambtelijke akte*), akta itu membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar dan juga dilakukan sendiri oleh notaris sebagai pejabat umum di dalam menjalankan jabatannya. Pada akta yang dibuat di bawah tangan kekuatan pembuktian ini hanya meliputi kenyataan, bahwa keterangan itu diberikan, apabila anda tangan itu diakui oleh yang menandatangani atau dianggap sebagai telah diakui sedemikian menurut hukum. Dalam arti formal, maka terjamin kebenaran/ kepastian tanggal dari akta itu, kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam akta itu, identitas dari orang-orang yang hadir (*comparanten*), demikian juga tempat dimana akta itu dibuat.
Sepanjang mengenai akta partij, bahwa para pihak ada menerangkan seperti yang diuraikan dalam akta itu, sedangkan kebenaran dari keterangan-keterangan itu sendiri hanya pasti antara pihak-pihak sendiri.
3. **Kekuatan pembuktian materil (*Materiele Bewijskracht*)**
Sepanjang menyangkut kekuatan pembuktian materil dari suatu akta otentik ialah kepastian bahwa apa yang tersebut dalam akta itu merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat

hak dan berlaku umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegensbewijs*); akta itu mempunyai kekuatan pembuktian material. Kekuatan pembuktian inilah yang dimaksud dalam Pasal-Pasal 1870, 1871, 1875 K.U.H.Perdata; akta itu memberikan pembuktian yang lengkap tentang kebenaran dari apa yang tercantum dalam akta terhadap para pihak yang bersangkutan dan para ahli waris serta penerima hak, dengan pengecualian apabila yang tercantum didalamnya hanya sebagai suatu pemberitahuan belaka (*blote mededeling*) dan yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan apa yang menjadi pokok dalam akta itu.²⁰

Jadi peranan notaris dalam hal ini adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk menciptakan suatu alat bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, membebaskan atau menyadarkan anggota masyarakat dari penipuan atau itikad tidak baik dari orang tertentu dan untuk menjamin hak dan kewajiban para pihak yang berkepentingan.

Selain kata-kata yang hanya notaris berwenang membuatnya, maka ada juga akta yang wewenang pembuatannya ada pada Notaris dan pejabat lain yang ditugaskan untuk itu oleh undang-undang. Akta-akta itu antara lain.²¹

1. Akta pengakuan anak di luar kawin (Pasal 281 K.U.H.Perdata) yang ditugaskan pula kepada Pegawai Catatan Sipil;
2. Berita Acara tentang pembayaran tunai atau konsinyasi (Pasal 1405 dan 1406 K.U.H.Perdata) yang ditugaskan pula kepada juru sita ;
3. Berita Acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hypotik (Pasal 1227 K.U.H.Perdata) yang ditugaskan kepada juru sita (menurut LN. 1947:53, kepada Kepala Kantor Pendaftaran tanah);
4. Akta protes wesel dan cek (Pasal 143 dan 218 KUHD) yang ditugaskan kepada juru sita. Kemudian ada akta-akta yang pembuatannya hanya ditugaskan kepada pejabat tertentu atau dikecualikan kepada Notaris.

²⁰ Lumban Tobing, *Op. Cit.*, hal. 59.

²¹ *Ibid.*, hal. 38.

5. Akta Catatan Sipil (Pasal 4 K.U.H.Perdata) yaitu akta kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian yang hanya ditugaskan kepada pegawai Kantor Catatan Sipil.

Dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 30 tahun 2004, tentang Jabatan Notaris dikatakan apa saja yang menjadi wewenang Notaris dalam membuat akta, yaitu terhadap semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan-ketetapan. Mengenai hal ini ada pendapat dua sarjana yang berbeda.

Menurut Sprenger van Eyk dan Hamaker, bahwa yang dimaksud dengan tindakan atau perbuatan hanya perbuatan hukum, bukan perbuatan-perbuatan yang nyata (*feitelijke handelingen*), menurut terjemahan R. Soegondo Notodisoerjo Hamaker menyatakan:

Siapa yang hendak menjelaskan jabatan Notaris, hendaknya justru menyatakan, bahwa Notaris diangkat untuk dan atas nama permintaan orang-orang yang melakukan tindakan, hadir sebagai saksi dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum dan menyatakan secara tertulis apa yang disaksikan.

Lain halnya menurut Colembrander dan Suyling, mereka berpendapat bahwa Notaris berwenang untuk membuat semua akta otentik dari apa yang dapat dibuktikan dalam hukum perdata, menurut Colembrander:

Notaris adalah pejabat yang berwenang untuk atas permintaan mereka yang menyuruhnya mencatat semuanya yang dialami dalam suatu akta. Demikian ia membuat berita acara daripada apa yang dibicarakan dalam rapat pemegang saham, yang dihadiri atas permintaan pengurus Perseroan, atau tentang jalannya pelelangan yang dilakukan atas permintaan penjual. Demikianlah ia menyaksikan dalam akta tentang keadaan sesuatu barang yang ditunjukkan kepadanya oleh kliennya.²²

Kalau diperhatikan dalam prakteknya di Indonesia, dapat dikatakan notaris membuat semua akta otentik dari segala hal dalam hukum perdata yang memerlukan pembuktian.

²² *Ibid.*, hal. 52.

C. Kekuatan Pembuktian Akta yang dibuat di Hadapan Notaris

Pada dasarnya masalah pembuktian adalah merupakan bagian yang terpenting dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Dengan demikian, jika terjadi suatu sengketa mengenai apa yang diperjanjikan dalam suatu akta notaris yang dikehendaki pembuatannya oleh para pihak, maka Notaris tidak terlibat sama sekali dalam pelaksanaan suatu kewajiban (prestasi) atau dalam hal menuntut suatu hak, karena seorang Notaris berada di luar perbuatan hukum pihak-pihak.

Secara garis besar Akta Notaris dapat digolongkan kedalam 2 (dua) golongan:²³

1. Akta yang dibuat "oleh" (*door*) Notaris : atau yang dinamakan "akta relaas" atau "akta pejabat" (*partij akten*);
2. Akta yang dibuat "dihadapan: (*teeroverstaan*) Notaris atau yang dinamakan "akta partij" (*partij akten*).

Akta yang dibuat oleh Notaris (akta pejabat) dapat merupakan suatu akta yang membuat relaas atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pembuat akta itu. Hal ini yaitu Notaris sendiri didalam jabatannya, sebagai Notaris di dalam akta pejabat itu, Notaris menerangkan/memberikan dalam jabatannya sebagai pejabat umum kesaksian dari semua apa yang dilihat, disaksikan dan dialaminya yang dilakukan pihak lain contohnya antara lain berita acara rapat pemegang saham.

Akta yang dibuat "dihadapan" Notaris (*akta partij*) dapat berisikan suatu "cerita" dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan pihak lain di hadapan Notaris. Artinya yang diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain, kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan pihak lain itu sengaja datang di hadapan Notaris dan memberikan keterangan itu atau melakukan perbuatan itu di hadapan tersebut, agar keterangan atau perbuatan itu dikonstatir oleh Notaris di dalam suatu akta otentik. Contoh *akta partij* misalnya akta wasiat. Di dalam "*Akta partij*" ini dicantumkan secara otentik keterangan dari orang yang bertindak sebagai pihak-pihak dalam akta itu, disamping "*relaas*" dari Notaris itu sendiri yang menyatakan kehendaknya tertentu.

Satu hal yang harus diperhatikan undang-undang mengharuskan "*akta partij*" ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan

²³ Lumban Tobing, *Op. Cit.*, hal. 54.

diterangkan alasan tidak ditandatanganinya akta, dan keterangan itu dalam hal ini berlaku sebagai tanda tangan. Untuk "akta penting", penandatanganan oleh para pihak merupakan suatu keharusan. Tidak demikian halnya dengan "Akta relaas" atau akta pejabat tanda tangan tidak merupakan keharusan bagi otentitas akta itu. Hal ini cukup dengan Notaris menerangkan di dalam akta, yang hadir dalam rapat, telah meninggalkan rapat sebelum menandatangani akta itu.

Di dalam persidangan, hakim sangat memerlukan adanya alat-alat bukti untuk dapat mencapai suatu penyelesaian (putusan) perkara secara pasti menurut hukum berdasarkan pembuktian yang diajukan. Melalui pembuktian akan dapat ditentukan kebenaran menurut hukum serta dapat menjamin perlindungan terhadap hak-hak para pihak yang berperkara secara seimbang.

Khusus dalam perkara Perdata telah ditentukan, bahwa tidak semua peristiwa atau kejadian harus dibuktikan, melainkan hanya hal-hal yang menjadi perselisihan saja yang harus dibuktikan. Segala peristiwa yang menimbulkan sesuatu hak harus dibuktikan oleh yang menuntut hak tersebut, sedangkan peristiwa yang menghapuskan hak harus dibuktikan oleh pihak yang menyangkal hak tersebut.

Maka dengan sendirinya apabila tidak ada bukti-bukti yang diajukan atau tidak cukup diajukan bukti di persidangan, maka tuntutan hak atau gugatan dari penggugat akan ditolak atau tidak dikabulkan. Berdasarkan urutan alat-alat bukti menurut undang-undang maka alat bukti tulisan merupakan alat bukti yang paling utama, dikemukakan dalam persidangan perkara perdata. Alat bukti tulisan yang berupa akta dibedakan antara akta otentik dan akta di bawah tangan.

Akta otentik merupakan alat bukti yang paling kuat nilai pembuktiannya, bahkan dikatakan mempunyai kekuatan pembuktian yang "sempurna" atau "mengikat", dengan demikian kebenaran isi dan pernyataan yang tercantum didalamnya sempurna dan mengikat kepada para pihak mengenai apa yang disebut dalam akta; juga sempurna dan mengikat kepada hakim sehingga hakim harus menjadikannya sebagai dasar fakta yang sempurna dan cukup untuk mengambil putusan atas perkara yang dipersengketakan. Hakim akan sangat mudah dan tidak ragu-ragu mengabulkan gugatan penggugat yang telah didukung oleh alat bukti akta otentik. Sebaliknya terhadap adanya alat bukti berupa akta di bawah tangan yang hanya mempunyai kekuatan pembuktian secara formal, yaitu bila tanda tangan pada akta itu diakui (dan ini sebenarnya sudah merupakan bukti pengakuan),

yang berarti pernyataan yang tercantum dalam akta itu diakui dan dibenarkan pula.

Akan tetapi secara materil, kekuatan pembuktian akta di bawah tangan tersebut hanya berlaku terhadap orang untuk siapa pernyataan itu diberikan, sedangkan terhadap pihak lain, kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim (pembuktian bebas). Semua perkara di persidangan adalah semata-mata termasuk kekuasaan atau wewenang hakim atau pengadilan untuk memutuskannya. Hakim atau pengadilan ini merupakan alat perlengkapan dalam suatu negara hukum yang ditugaskan menetapkan hubungan hukum yang sebenarnya antara dua pihak yang terlibat dalam perselisihan atau persengketaan.²⁴

Di dalam persidangan, bila yang diajukan sebagai bukti hanya berupa akta di bawah tangan mengingat kekuatan pembuktiannya yang terbatas, sehingga masih diupayakan alat bukti lain yang mendukungnya sehingga diperoleh bukti yang dianggap cukup untuk mencapai kebenaran menurut hukum. Jadi akta di bawah tangan hanya dapat diterima sebagai permulaan bukti tertulis (Pasal 1871 KUHPerdara) namun menurut Pasal tersebut tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan bukti tertulis itu.

Di dalam Pasal 1902 KUHPerdara dikemukakan syarat-syarat bilamana terdapat permulaan bukti tertulis, yaitu :²⁵

1. Harus ada akta
2. Akta itu harus dibuat oleh orang terhadap siapa dilakukan tuntutan atau dari orang yang diwakilinya
3. Akta itu harus memungkinkan kebenaran peristiwa yang bersangkutan

Jadi suatu akta di bawah tangan untuk dapat menjadi bukti yang sempurna dan lengkap dari permulaan bukti tertulis itu masih harus dilengkapi dengan alat-alat bukti lainnya. Karena itu dikatakan bahwa akta di bawah tangan itu merupakan bukti tertulis (*begin van schriftelijk bewijs*).

D. Pengertian Legalisasi menurut Undang-Undang

Sebagian masyarakat berpendapat bahwa dengan dilegalisasinya surat di bawah tangan itu, surat itu memperoleh kedudukan sebagai

²⁴ R. Soepomo, "Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri", (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hal. 62.

²⁵ Soegondo (B), *Op. Cit.*, hal. 44.

akta otentik dengan perkataan lain surat itu dianggap seolah-olah dibuat oleh atau dihadapan Notaris. Pendapat tersebut adalah salah, oleh karena surat demikian, sekalipun itu telah dilegalisasi, tetap merupakan surat yang dibuat di bawah tangan. Jadi pengertian legalisasi adalah pengesahan surat yang dibuat di bawah tangan²⁶ dalam mana semua pihak yang membuat surat tersebut datang di hadapan notaris dan notaris membacakan dan menjelaskan isi surat tersebut untuk selanjutnya surat tersebut diberi tanggal dan ditandatangani oleh para pihak dan akhirnya baru dilegalisasi oleh Notaris.

Wewenang untuk legalisasi surat di bawah tangan tidak hanya diberikan kepada notaris akan tetapi juga kepada beberapa pejabat lainnya, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Walikota atau Bupati.²⁷ Pejabat-pejabat tersebut membubuhkan tanggal dan keterangan di bagian bawah dari surat itu yaitu dicantumkan suatu keterangan yang berbunyi:²⁸

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini..., Notaris (atau salah satu pejabat tersebut) di ... menerangkan bahwa isi surat ini telah saya bacakan dan terangkan kepada ..., yang saya, notaris (atau salah satu pejabat tersebut) kenal/diperkenalkan kepada saya, notaris (atau salah satu pejabat tersebut) dan sesudah itu maka ... tersebut membubuhkan tanda tangan/cap jarinya di atas surat ini di hadapan saya, notaris (atau salah satu pejabat tersebut).

Perbedaan surat di bawah tangan yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang dengan surat di bawah tangan yang tidak dilegalisasi adalah, bahwa surat di bawah tangan yang dilegalisasi mempunyai tanggal yang pasti, tanda tangan yang dibubuhkan di bawah surat itu benar berasal dan dibubuhkan oleh orang yang namanya tercantum dalam surat itu dan orang yang membubuhkan tanda tangannya di bawah surat itu, tidak dapat mengatakan, bahwa ia tidak mengetahui apa isi surat itu, oleh karena isinya telah terlebih dahulu dibacakan

²⁶ M. Yahya Harahap, "Hukum Acara Perdata", (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika 2005), hal. 597.

²⁷ Sembiring, *Op. Cit.*, hal. 125.

²⁸ Lumban Tobing, *Op. Cit.*, hal. 228.

kepadanya, sebelum ia membubuhkan tanda tangannya di hadapan pejabat itu.²⁹

III. Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Di Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Di Pengadilan

Pada dasarnya masalah pembuktian adalah merupakan bagian yang terpenting dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Di dalam persidangan, hakim sangat memerlukan adanya alat-alat bukti untuk dapat mencapai suatu penyelesaian (putusan) perkara secara pasti menurut hukum berdasarkan pembuktian yang diajukan. Dalam proses pembuktian akan dapat ditentukan kebenaran menurut hukum serta dapat menjamin perlindungan terhadap hak-hak para pihak yang berperkara secara seimbang.

Khusus dalam perkara Perdata telah ditentukan, bahwa tidak semua peristiwa atau kejadian harus dibuktikan, melainkan hanya hal-hal yang menjadi perselisihan saja yang harus dibuktikan. Segala peristiwa yang menimbulkan sesuatu hak harus dibuktikan oleh yang menuntut hak tersebut, sedangkan peristiwa yang menghapuskan hak harus dibuktikan oleh pihak yang menyangkal hak tersebut.

Apabila tidak ada bukti-bukti yang diajukan atau tidak cukup diajukan bukti di persidangan, maka tuntutan hak atau gugatan dari penggugat akan ditolak atau tidak dikabulkan. Hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang. Berdasarkan urutan alat-alat bukti menurut undang-undang maka alat bukti tulisan merupakan alat bukti yang paling utama, dikemukakan dalam persidangan perkara perdata. Alat bukti tulisan yang berupa akta dibedakan antara akta otentik dan akta di bawah tangan.

Akta otentik merupakan alat bukti yang paling kuat nilai pembuktiannya, bahkan dikatakan mempunyai kekuatan pembuktian yang "sempurna" atau "lengkap" yang berarti mengikat dan harus diakui hakim sebagai kebenaran menurut hukum, kecuali terbukti sebaliknya, misalnya karena ada kepalsuan dalam akta otentik tersebut. Sehingga bagi hakim akan sangat mudah dan tidak ragu-ragu mengabulkan gugatan penggugat yang telah didukung oleh alat bukti akta otentik.

Sebaliknya terhadap adanya alat bukti berupa akta di bawah tangan yang hanya mempunyai kekuatan pembuktian secara formal, yaitu bila tanda tangan pada akta itu diakui (dan ini sebenarnya sudah merupakan bukti pengakuan), yang berarti pernyataan yang tercantum dalam akta itu diakui dan dibenarkan pula.

²⁹ Sembiring, *Op.Cit.*, hal. 129-130.

Akan tetapi secara materil, kekuatan pembuktian akta di bawah tangan tersebut hanya berlaku terhadap orang untuk siapa pernyataan itu diberikan, sedangkan terhadap pihak lain, kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim (pembuktian bebas). Semua perkara di persidangan adalah semata-mata termasuk kekuasaan atau wewenang hakim atau pengadilan untuk memutuskannya. Hakim atau pengadilan ini merupakan alat perlengkapan dalam suatu negara hukum yang ditugaskan menetapkan hubungan hukum yang sebenarnya antara dua pihak yang terlibat dalam perselisihan atau persengketaan.

Di dalam persidangan, bila yang diajukan sebagai bukti hanya berupa akta di bawah tangan mengingat kekuatan pembuktiannya yang terbatas, sehingga masih diupayakan alat bukti lain yang mendukungnya sehingga diperoleh bukti yang dianggap cukup untuk mencapai kebenaran menurut hukum.

Jadi akta di bawah tangan hanya dapat diterima sebagai permulaan bukti tertulis (Pasal 1871 KUHPerdara) namun menurut Pasal tersebut tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan bukti tertulis itu. Di dalam Pasal 1902 KUHPerdara dikemukakan syarat-syarat bilamana terdapat permulaan bukti tertulis, yaitu:³⁰

1. Harus ada akta
2. Akta itu harus dibuat oleh orang terhadap siapa dilakukan tuntutan atau dari orang yang diwakilinya
3. Akta itu harus memungkinkan kebenaran peristiwa yang bersangkutan

Jadi suatu akta di bawah tangan untuk dapat menjadi bukti yang sempurna dan lengkap dari permulaan bukti tertulis itu masih harus dilengkapi dengan alat-alat bukti lainnya. Karena itu dikatakan bahwa akta di bawah tangan itu merupakan bukti tertulis (*begin van schriftelijk bewijs*).

A. Fungsi Legalisasi dan Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan yang telah Memperoleh Legalisasi Notaris

Pengesahan dari surat-surat yang dibuat di bawah tangan dalam mana semua pihak yang membuat surat tersebut datang di hadapan Notaris, dan Notaris membacakan dan menjelaskan isi surat tersebut diberi tanggal dan ditandatangani para pihak dan akhirnya baru dilegalisasi oleh Notaris. Jadi fungsi legalisasi atas akta yang dibuat di

³⁰ R. Soegondo Notodisoerjo, "Hukum Notariat di Indonesia", (Jakarta: Penerbit, Rajawali, 2003), hal. 44.

bawah tangan, menjamin mengenai tanggal dan tanda tangan dari para pihak yang bersangkutan.

Akta di bawah tangan yang telah memperoleh legalisasi memberikan kepastian bagi hakim mengenai tanggal dan identitas dari para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut serta tanda tangan yang dibubuhkan di bawah surat itu benar berasal dari dan dibubuhkan oleh orang yang namanya tercantum dalam surat itu dan orang yang membubuhkan tanda tangan di bawah surat itu tidak lagi dapat mengatakan bahwa para pihak, atau salah satu pihak tidak mengetahui apa isi surat itu, karena isinya telah dibacakan dan dijelaskan terlebih dahulu sebelum para pihak membubuhkan tanda tangannya di hadapan Notaris itu.

Jadi perbedaan akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan akta di bawah tangan yang tidak dilegalisasi adalah bahwa surat di bawah tangan yang dilegalisasi mempunyai tanggal yang pasti tanda tangan yang dibubuhkan di bawah surat itu benar berasal dan dibubuhkan oleh orang yang namanya tercantum dalam surat itu dan orang yang membubuhkan tanda tangannya di bawah surat itu tidak lagi dapat mengatakan, bahwa ia tidak mengetahui apa isi surat itu, oleh karena isinya telah terlebih dahulu dibacakan kepadanya, sebelum ia membubuhkan tanda tangannya di hadapan pejabat itu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (3), Undang-undang Notaris surat di bawah tangan yang disahkan atau dilegalisasi oleh Notaris wajib diberi teraan cap/stempel serta paraf dan tanda tangan Notaris.³¹ Tetapi wewenang untuk legalisasi surat surat di bawah tangan tidak hanya diberikan kepada para Notaris, akan tetapi juga kepada beberapa pejabat lainnya seperti misalnya Ketua Pengadilan Negeri; Walikota dan Bupati.

Menurut ketentuan Pasal 1880 KUHPerdata akta-akta di bawah tangan yang tidak dilegalisasi oleh Notaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh atau berdasarkan undang-undang Pasal 1874 dan Pasal 1874 a KUHPerdata mengenai tanggalnya tidak mempunyai kekuatan terhadap pihak ketiga (*derden*) selainnya atau kecuali:

1. Sejak hari legalisir yang dimaksud tersebut dan dibukukannya menurut undang-undang atau;
2. Sejak hari meninggalnya penandatanganan yang bersangkutan baik semuanya atau salah seorang atau;

³¹ Indonesia, *Undang-undang Tentang Jabatan Notaris*. UU No. 30 tahun 2005.

3. Sejak hari dibuktikan tentang adanya akta di bawah tangan itu dari akta-akta yang dibuat oleh pegawai umum, atau
4. Sejak baru diakuinya akta di bawah tangan itu secara tertulis oleh pihak ketiga terhadap akta itu dipergunakan.³²

Kekuatan pembuktian materil akta di bawah tangan menurut Pasal 1875 KUHPerdara, oleh orang terhadap akta itu digunakan atau yang dapat dianggap diakui menurut undang-undang bagi yang menandatangani ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat haknya dari orang tersebut, merupakan bukti sempurna seperti akta otentik.

Berdasarkan hal tersebut, maka akta di bawah tangan yang telah memperoleh legalisasi dari Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, karena akta di bawah tangan kebenarannya terletak pada tanda tangan para pihak. Jadi dengan diakuinya tanda tangan tersebut, maka isi akta pun dianggap sebagai kesepakatan para pihak.

B. Kewenangan hakim membatalkan Akta di Bawah Tangan yang telah memperoleh Legalisasi Notaris

Dalam hal pembatalan memang diperlukan putusan Hakim, karena selama tidak dimintakan pembatalan maka akta itu berlaku atau sah. Dalam hal batal demi hukum, kalau tidak terjadi sengketa maka tidak perlu kebatalan itu diputus oleh hakim tetapi kalau kemudian terjadi sengketa kebatalan itu perlu diputus oleh hakim dan saat batal itu berlaku surut sejak perjanjian itu dibuat.³³

Kesalahan yang terjadi pada isi akta bisa terjadi apabila para pihak memberikan keterangan yang pada saat pembuatan akta dianggap benar, tetapi setelah itu kemudian ternyata tidak benar. Misalnya:

1. Yang bersangkutan memberikan bukti-bukti pemilikan atas obyek perjanjian yang dikemudian hari ternyata terbukti palsu.
2. Yang bersangkutan mengaku sebagai warga negara Indonesia, kemudian ternyata orang asing.

³² *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, cet. 8. Jakarta.

³³ Sudikno Mertokusumo. "Pembatalan Isi Akta Notaris Dengan Putusan Hakim", Makalah Dalam Seminar Kenotariatan Nasional. "Memantapkan Profesionalisme di Bidang Kenotariatan Menjelang Tahun 2000". Semarang, 9 Maret 1991.

Berkaitan dengan kewenangan hakim dalam memutuskan batalnya suatu akta (baik dalam bentuk batal demi hukum maupun dalam bentuk dapat dibatalkan), hakim hanya dapat melakukannya apabila diajukan padanya suatu akta sebagai alat bukti. Hakim tidak mungkin atas inisiatifnya sendiri memberikan putusan tanpa adanya akta perjanjian sebagai alat bukti tulisan.

Pengambilan keputusan seorang hakim sudah tentu tergantung dari keadaan akta yang dijadikan bukti tersebut. Tidak semua akta yang dipandang salah oleh hakim harus dinyatakan batal demi hukum. Bahkan ada juga yang cukup dinyatakan bahwa akta tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Putusan yang menyatakan bahwa suatu "akta notaris tidak mempunyai kekuatan hukum" harus diambil apabila akta notaris tersebut tidak mengandung kesalahan; yang salah adalah isi aktanya.

Isi akta batal, aktanya sendiri tidak batal. Hal ini terjadi apabila akta tersebut tidak mengandung cacat yuridis. Yang membatalkan hanya perbuatan hukum/peristiwa hukum yang disebutkan dalam akta tersebut. Apabila peristiwa ini terjadi seharusnya pengadilan menyatakan:

1. Perbuatan hukum/peristiwa hukum termaksud dibatalkan/batal demi hukum (yang mana lebih tepat menurut kasusnya).
2. Menyatakan akta yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum/kekuatan berlaku sebagai bukti.

Sejauh mana hakim dapat merubah suatu isi dari akta apalagi bilamana isi akta itu merupakan suatu perjanjian. Pasal 1338 (1) K.U.H. Perdata menyatakan "semua persetujuan yang dibuat sesuai undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". R. Subekti menyatakan bahwa akta otentik merupakan suatu bukti yang mengikat, dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dapat dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap benar, selama ketidakbenaran tidak dapat dibuktikan.

Sekalipun ada ketentuan seperti tersebut di atas, hakim biasanya suka membatalkan bunyi akta dengan berlandaskan adanya pendapat dalam doktrin bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik dan sesuai dengan kepantasan, yang mengakibatkan hakim boleh memperluas atau membatasi kewajiban para pihak dalam perjanjian.

Akta di bawah tangan yang telah memperoleh legalisasi dari Notaris dapat dibatalkan oleh hakim apabila dimintakan pembatalannya meskipun tugas Hakim dalam hal pembuktian hanya membagi beban pembuktian, tetapi secara *ex officio* Hakim tidak dapat

membatalkan suatu akta kalau tidak dimintakan pembatalan karena Hakim tidak boleh memutuskan yang tidak diminta.³⁴

Dalam hal akta di bawah tangan yang telah memperoleh legalisasi dari notaris dimintakan pembatalan, maka hakim dapat membatalkan akta tersebut apabila terdapat bukti lawan. Pada umumnya perjanjian tidak terikat pada suatu bentuk tertentu, tetapi untuk beberapa perjanjian, undang-undang menentukan suatu bentuk tertentu sehingga apabila bentuk itu, tidak dipenuhi maka perjanjian itu tidak sah. Untuk sahnya perjanjian tersebut diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri
2. Cakap untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal³⁵

Kedua syarat yang pertama adalah syarat subyektif suatu perjanjian. Apabila syarat subyektif ini tidak dipenuhi, maka akta tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan kedua syarat terakhir disebut syarat obyektif, karena mengenai obyek dari perjanjian dan suatu akta dapat menjadi batal demi hukum apabila syarat objektif suatu perjanjian tidak dipenuhi.

IV. Penutup

A. Simpulan

1. Akta yang dibuat di bawah tangan adalah suatu tulisan yang memang sengaja untuk dijadikan alat bukti tentang peristiwa atau kejadian dan ditanda tangani, maka disini ada unsur yang penting yaitu kesengajaan untuk menciptakan suatu bukti tertulis dan penandatanganan akta itu. Keharusan adanya tanda tangan adalah bertujuan untuk memberi ciri atau untuk mengindividualisir suatu akta. Sebagai alat bukti dalam proses persidangan di Pengadilan Akta di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna karena kebenarannya terletak pada tanda tangan para pihak yang jika diakui, merupakan bukti sempurna seperti akta autentik.
2. Fungsi legalisasi atas akta yang dibuat di bawah tangan adalah untuk menjamin kepastian tanggal dan tanda tangan para pihak, dan isi akta tersebut dijelaskan oleh notaris,

³⁴ Mertokusumo, *Op.Cit.*, hal. 149.

³⁵ Mariam, hal. 98.

sehingga penandatanganan tidak dapat menyangkal isi akta yang ditandatanganinya tersebut, dan penandatanganan adalah benar-benar orang yang namanya tertulis dalam keterangan akta tersebut. Tugas hakim dalam hal pembuktian hanyalah membagi beban membuktikan, menilai dapat tidaknya diterima suatu alat bukti dan menilai kekuatan pembuktiannya setelah diadakan pembuktian. Hakim secara *ex-officio* pada dasarnya tidak dapat membatalkan akta di bawah tangan yang telah memperoleh legalisasi dari notaris jika tidak dimintakan pembatalan oleh para pihak.

3. Apabila dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak yang bersangkutan maka akta di bawah tangan yang telah memperoleh legalisasi dari notaris dapat dibatalkan oleh hakim apabila ada bukti lawan.

B. Saran

1. Diperlukan sosialisasi secara luas kepada masyarakat mengenai tugas dan wewenang Notaris dan juga akta-akta yang dibuat oleh Notaris sebagai alat bukti yang otentik.
2. Karena pengertian dan fungsi legalisasi oleh notaris di kalangan masyarakat masih terdapat perbedaan pendapat, maka diperlukan adanya penyuluhan hukum kepada masyarakat luas.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andasasmita, Komar. *Notaris Selayang Pandang*, Bandung, Alumni, 1993.
- Badruzaman, Mariam Darus., *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 1981.
- Effendi, Bachtiar, dkk., *Surat Gugatan dan Hukum Pembuktian Dalam Praktek Perkara Perdata*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1982.
- Gautama, Sudargo., *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Alumni, Bandung, 2002.
- Harahap, Yahya., *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1999.
- Hartono, Sunaryati., *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1982.
- Kusumaatmadja, Mochtar., *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta, Bandung, 1995.
- Lubis, Suhwardi K., *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Mertokusumo, Sudikno., *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Notodisoerjo, Soegondo., *Hukum Notariat di Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1982.
- Notaris I, *Peraturan Jabatan, Kode Etik dan Asosiasi Notaris/Notariat*, Alumni, Bandung, 1994.
- Notaris, *Selayang Pandang*, Alumni, Bandung, 1993.
- Notodisuryo, R. Sugondo., *Hukum Notariat di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- Pesangih, Effendi, dan Abu Dinar., *Aneka Jabatan Sarjana Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1986.
- Prawirohamidjojo, Soetojo., *Hukum Perikatan*, Bina Ilmu, Surabaya, 1984.
- Samudra, Teguh., *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 1992.
- Soemoatmodjo, Soetardjo., *Apakah Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pejabat Lelang*, Liberty, Yogyakarta, 1986.

- Subekti, R., *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Tobing, G.H.S. Lumban., *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1999.
- Tresna, R., *Komentar HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.
- Waluyo, Bambang., *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999.

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, *Undang-undang Dasar 1945*, Undang-Undang Dasar 1945 tahun II No.7, 15 Pebruari 1946.
- _____, *Undang-undang tentang Jabatan Notaris*, UU No. 30 tahun 2004, LN No.117, TLN No.4432.
- _____, *Undang-undang tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman*, UU No.14, LN No.74 tahun 1970, TLN No.2951.

Majalah/Makalah/Artikel

- Setiawan., "*Kekuatan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat Bukti*", *Varia Peradilan* 48 (September 1989).
- Suharjono., "*Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum*", *Varia Peradilan* 123 (Desember 1995).
- Ramelan, Soetomo., "*Peranan Surat Dalam Hukum Pembuktian*", *Hukum dan Pembangunan* No.1 tahun ke-XVII (Februari 1987).